



PUTUSAN

Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

5

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara:

10

PEMOHON, N I K : Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl. Timur I, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Romziah, SH.** dan **Hj. Riana Sari, SH.** Advokat/Pengacara Pada **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samudera Ahkam Sriwijaya**, beralamat di Jalan Pangeran Ratu Rt. 24 Rw. 07 Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1739/SK/XI/2024/PA.Plg tanggal 28 Nopember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

15

20

Lawan

25

TERMOHON, N I K : Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, sebagai **Termohon** ;

30

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2504/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 25 Nopember 2024 dengan register perkara Nomor 2504/Pdt.G/2024/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 5 1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dan akad nikahnya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam pada hari Ahad tanggal 13 September 2015 bertepatan dengan 29 Dzulqoidah 1436 H sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- 10 2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan tersebut dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan
- 15 membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama (Laki-Laki) Lahir di Palembang tanggal 28 Agustus 2016 NIK: dan (Perempuan) Lahir di
- 20 Palembang tanggal 09 Juni 2019 NIK: . Kedua anak tersebut berada dengan Pemohon; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah ; Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis. Kemudian pada awal bulan Juli 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan:
 - 25 5.1 Termohon berubah semenjak Pemohon berhenti bekerja;
 - 5.2 Termohon memiliki pria idaman lain;
 - 5.3 Masalah Ekonomi;
4. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga antara Pemohon dengan
- 30 Termohon terjadi pada tanggal 18 Juli 2022 dikarenakan Pemohon mengetahui bahwa Termohon pergi dengan laki-laki lain, saat Pemohon menanyakan tentang percakapan Termohon di aplikasi whatsapp,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2504/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak terima dan terjadilah perselisihan, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak; Bahwa Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau kembali dan tidak mau melanjutkan pernikahan dengan Pemohon lagi.; Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cara mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Palembang Kelas 1 A ;

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami suami dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah No.09 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili Permohonan Cerai Talak ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2504/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;
- 5 Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palembang, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : An. **Try Afrianto** (Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, tanggal 30-09-2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2504/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 14 September 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Trisna Cahaya bin Trisno**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Letnan Jaimas No.153 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON**;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Jl. Timur I, Kota Palembang, sampai dengan berpisah ditempat tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut ;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon Termohon selingkuh dengan pria lain ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 tahun ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2504/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir Termohon;
- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan;
- 5 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. **Triana Dewi binti Mustopa**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan
10 SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Papera Lr. Rukun Jaya Rt.06 Rw.03 Kelurahan 20 Ilir DIII, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - 15 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON**;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Jl. Timur I, Kota Palembang, sampai dengan berpisah ditempat tersebut;
 - 20 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - 25 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut ;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon Termohon selingkuh dengan pria lain ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2
30 tahun ;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir Termohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2504/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- 5 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk
10 bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

15 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan
20 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Pemohon dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang ;

25 Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima
30 Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Pemohon dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2504/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon menyatakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Termohon selingkuh dengan pria lain ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat membantah, karena tidak hadir dipersidangan, sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P2 , serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon berdasarkan surat pemanggilan telah dinyatakan sah berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2504/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu sudah tepat Pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Agama Palembang, sesuai maksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Nomor 342/61/VII/2003, tertanggal 21 Juli 2003, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 **Trisna Cahaya bin Trisno** dan **Triana Dewi binti Mustopa** yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P.2, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2504/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon Termohon selingkuh dengan pria lain, yang berakibat terjadinya pisah rumah selama lebih kurang 2 tahun ;
- Bahwa pihak Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai, namun tetap tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi berkumpul dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, dan sulit disatukan kembali, mengingat Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Disamping itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Jika keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menunjukkan permohonan Pemohon untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

30

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2504/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
- 5 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi
10 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Faridah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirjoni. dan Dr. H. Masalan Bainon, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Masagus Yahya
15 Saputra, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon serta Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

20

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sirjoni.

Dr. H. Masalan Bainon, S.Ag., M.H.

25

Panitera Pengganti,

30

Masagus Yahya Saputra, S.H.

Perincian biaya :

35

- Pendaftaran

: Rp

30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2504/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Proses	: Rp	100.000,00
-	Panggilan	: Rp	150.000,00
-	PNBP Pgl I Pgt	: Rp	10.000,00
-	PNBP Pgl I Tgt	: Rp	10.000,00
5	- Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2504/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)